



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, lahir di Curup, pada tanggal 6 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Pamankan, pada tanggal 5 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Keluarga dari kedua belah pihak dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Crp tanggal 23 Juni 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) menikah pada hari Rabu di Desa Sumber Urib pada tanggal 30 Mei 2000 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/46/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 31 Mei 2000;

Halaman 1 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
- ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2003;
 - ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Mei 2005;
 - ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Mei 2014;
 - ANAK KE-4**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 September 2019, dan sekarang ke 4 (empat) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama (**ANAK KE-1**), umur 18 tahun 2 (dua) bulan, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sumber Urib, Kecamatan Selupu Rejang,, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-1**), umur 21 tahun 11 bulan, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan anak Pemohon 1 dan Pemohon II telah hamil 20 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor 800/170/SKH/SU/20 dari UPT Pukesmas Sumber Urib, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak

Halaman 2 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur umur 18 tahun 2 (dua) bulan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.213/Kua.07.03.06/PW.01/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-1**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan ini pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon serta anak Pemohon agar mengurungkan untuk menikahkan anak Pemohon hingga sampai berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK KE-1 di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan berstatus perawan dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak sekolah lagi;
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah lama memiliki hubungan secara intensif dengan calon mempelai laki-laki, telah sering pergi bersama dan bahkan mereka telah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan calon mempelai perempuan telah hamil 20 Minggu;
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Halaman 4 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa calon mempelai perempuan menyatakan telah siap dan mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak dan sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa calon mempelai laki-laki tamat SLTA;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah memiliki hubungan sudah cukup lama dan sudah sangat erat dan bahkan sudah sering berdua dan bahkan mereka telah berpacaran lebih kurang 2 tahun lamanya dan calon pengantin perempuan telah hamil 20 Minggu;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan mempelai perempuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai tani kebun sayuran;

Halaman 5 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki menyatakan telah siap dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga terhadap calon istrinya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan Ayah kandung dari calon mempelai perempuan bernama PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang menyatakan bahwa anaknya yang bernama ANAK KE-1 adalah masih berumur 18 tahun 2 bulan, dan mampu untuk menjadi isteri terhadap calon suaminya, tidak bersekolah lagi, dan sudah dilamar calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 karena sudah sangat mengkhawatirkan dan calon suami anak Pemohon telah setuju dan bahkan mereka sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun dan anak Pemohon telah hamil 20 bulan dan apabila tidak dinikahkan secepatnya orangtua tidak mau menanggung dosa dan malu karena anaknya selalu pergi bersama, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan mereka;

Bahwa, Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan ibu Kandung dari calon mempelai laki-laki bernama Yadi Saputra bin Bahri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani dan dagang, bertempat tinggal di Dusun V Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang menyatakan bahwa anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 adalah sudah dewasa sudah berumur 22 tahun, dan mampu untuk menjadi suami terhadap ANAK KE-1 dan sudah melamar calon mempelai perempuan yang bernama ANAK KE-1 karena sudah sangat dekat dan bahkan mereka sudah berteman lebih kurang 2 tahun lamanya dan sudah sering pergi bersama dan bahkan calon pengantin perempuan telah hamil 20 minggu dan apabila tidak dinikahkan secepatnya orangtua tidak mau menanggung dosa dan malu karena anaknya selalu pergi bersama, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1702110608810001, tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1702114507830001, tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1702112412070290 tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 113/46/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 31 Mei 2000 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

5. Foto Kopi Surat Keterangan Domisili atas nama ANAK KE-1 Nomor 17/SB-U/SKD/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Juni 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 412/TMB/K/RL/2006 atas nama ANAK KE-1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 01 Nopember 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.6);

7. Fotokopi Izajah Sekolah Menengah Pertama anak para Pemohon Nomor 1DN-Dp/061281543 atas nama ANAK KE-1, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 24 Rejang Leong, tanggal 28 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK KE-1 Nomor 800/170/SKH/SU/2021, yang dikeluarkan oleh Bidan UPT. Puskesmas

Halaman 7 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Urip tanggal 15 Juni 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon memepelai laki laki atas nama Dimas Prananda Nomor 1702112407990003, tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki atas nama Dimas Prananda Nomor 526/CS/RL/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 18 Agustus 1999, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor B.213/Kua.07.03.06/PW.01/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021, atas nama calon mempelai perempuan ANAK KE-1, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.11);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon agar permohonannya dikabulkan dan Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim yang memeriksa perkara aquo dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini

Halaman 8 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Curup untuk memeriksanya (vide Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak Pemohon agar pernikahan anaknya tersebut ditunda sampai cukup umur (19) tahun, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan di usia dini, baik dari segi pendidikan dimana anak yang menikah di bawah umur cenderung akan putus sekolah, menghadapi beratnya tanggungjawab sebagai orang dewasa, tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan sang anak sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hal sakral yang didalamnya sangat dituntut kematangan fisik dan mental. Anak yang dinikahkan masih dalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Halaman 9 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah pula mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan masing-masing telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi suami hal ini telah sesuai dengan pasal 13 angka (1) huruf a dan b Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan masing-masing orang tua calon Isteri dan calon suami yang pada pokoknya menerangkan kedua-duanya adalah suka sama suka dan bukan yang dipaksa dan telah siap untuk berumah tangga dan masing-masing pihak keluarga kedua belah pihak telah siap membimbing anak mereka, hal ini telah sesuai dengan kehendak buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 huruf b angka (3) dan pasal 13 angka (1) huruf c dan d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.11 dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.11 yang telah di beri materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan ANAK KE-1 adalah anak kandung dari Pemohon I dan isterinya yang bernama PEMOHON II selaku Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 yang didukung dengan

Halaman 10 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.4, menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.5 bahwa ANAK KE-1 bertempat tinggal di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan berdasarkan bukti P.6, menunjukkan bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan dan belum mencukupi umur untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7. Menunjukkan bahwa anak para Pemohon adalah tamat SMP dan tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasar kan bukti P8, menunjukkan bahwa ANAK KE-1 telah hamil selama 20 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dan P.10, menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki sudah dewasa telah berumur 22 tahun dan tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 8 yang didukung dengan bukti P.11, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Curup perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak Pemohon ANAK KE-1 dengan calon suaminya yang bernama Dimas Prananda telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya dan bahkan mereka sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun lamanya dan calon pengantin perempuan telah hamil 20 Minggu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negatif antara keduanya dan menghindarkan fitnah ditengah-tengah masyarakat, maka permohonan dispensasi nikah ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun sesuai dengan surat penolakan Nomor B.213/Kua.07.03.06/PW.01/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK KE-1 dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK KE-1;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun 2 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan selaku kedua orang tua anak tersebut telah merestui anak mereka menikah dan bersedia membimbing secara rohani dan jasmani untuk kelangsungan hidup rumah tangga;
- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 telah menjalin hubungan/pacaran dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 dan mereka sudah berpacaran lebih kurang tiga tahun lamanya dan bahkan anak para Pemohon telah hamil 20 Minggu;

Halaman 12 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan Dimas Prananda sama sama beragama Islam tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan Dimas Prananda sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon dan Dimas Prananda tersebut telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri dan suami baik secara lahir maupun batin maka untuk menghindari adanya kemudharatan di kemudian hari, sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

خلاصملا بلجى اء مدقم
دسافملا اءرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa Dimas Prananda akan bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga anak Pemohon ANAK KE-1 bersedia menerima Dimas Prananda dan bertanggung jawab sebagai isteri yang baik serta akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak nantinya dan bersedia untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para

Halaman 13 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ANAK KE-1 untuk menikah dengan calon suaminya

CALON SUAMI ANAK KE-1;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 untuk menikah dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK KE-1.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Panitera

Halaman 14 dari 15 halaman Pen No 56/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan Pemohon	Rp. 125.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 10.000,00.
Jumlah =	Rp. 260.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)